

**Putusan Nomor** : PUT-002244.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

**Jenis Pajak** : Bea Masuk

**Tahun Pajak** : 2018

**Pokok Sengketa** : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 522004 tanggal 14 November 2017 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD8.153,78, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD10.941,61 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp88.733.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

**Menurut Terbanding :**

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	PIB	522004	14/11/17	8.153,78,00	- Supplier :UC CO.LTD. ; - Incoterm CFR USD 8.153,78,00
2	Purchase Order	---	---	---	---
3	Order Confirmation	---	---	---	---
4	Sales of Contract	JY2108	09/10/17	8.210,00	Quantity +/- 10% TT 30-60 DAYS AFTER RECEIVED GOOD
5	Invoice	17JY2108	26/10/17	8.153,78,00	Supplier : UC CO.LTD. Incoterm : CNF
6	Packing List	17JY2108	26/10/17	--	10.603 KG NW 460 CTN
7	B/L	741700099085	06/11/17	---	Supplier : UC CO.LTD. FREIGHT PREPAID
8	Polis Asuransi	---	---	---	---
10	Bukti Transfer	---	---	---	---
12	Rekening Koran	---	---	---	---
13	Buku Besar Kas Bank	---	---	---	---
14	Buku Besar Persediaan	---	---	---	---
15	Debit note			---	
16	Konfirmasi Bank			---	
17	Data Pembukuan			---	
18	Data perpajakan			---	
19	Data lainnya				

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatana, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir

Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding;

- b. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa :
1. Pemohon tidak melampirkan Purchase Order sehingga tidak diketahui awal mula jumlah permintaan barang dan harga barang yang minta oleh pembeli.
  2. Pemohon melampirkan Sales of Contract tetapi tidak ditanda tangani oleh penjual, sedangkan terdapat klausul dalam sales of contract yang menyebutkan Sales of Contract ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kesepakatan jual beli.
  3. Pada sales of contract tercatat bahwa harga satuan adalah FOB, sedangkan pada invoice harga satuan adalah CNF dengan nilai yang sama.
  4. Pemohon tidak melampirkan bukti transfer dan rekening koran untuk membuktikan jumlah uang yang sebenarnya dibayar oleh pembeli.
  5. Pemohon tidak melampirkan bukti polis asuransi untuk menguji nilai barang yang dipertanggungjawabkan dan menguji apakah asuransi termasuk sebagai nilai yang perlu ditambahkan pada nilai pabean atau tidak;
  6. Pemohon tidak melampirkan buku hutang, buku persediaan dan buku pembelian untuk meneliti kebenaran transaksi mengingat jangka waktu pembayaran adalah 30-60 hari sejak barang diterima.
  7. Pemohon tidak menyerahkan bukti rekening koran untuk meneliti transaksi debit dan kredit pada rekening bank pemohon yang berkaitan dengan transaksi yang dipermasalahkan;
  8. Pemohon tidak melampirkan pembukuan yang lengkap sebagai pendukung nilai transaksi yang meliputi : jurnal umum; buku hutang; buku kas; buku bank; buku pembelian dan/atau buku penjualan; dan buku persediaan selama untuk mengetahui semua biaya yang sebenarnya dibayar kepada supplier;
  9. Pemohon tidak melampirkan data perpajakan untuk menguji silang informasi yang telah diserahkan;
  10. Pemohon tidak melampirkan data korespondensi untuk mengetahui proses terbentuknya harga;
  11. Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

- a. Metode Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang identik yang memenuhi Pasal 9 dan Pasal 10 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016;
- b. Metode Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi Pasal 11 dan Pasal 12 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016;
- c. Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabeanyang memenuhi Pasal 13,14,15 dan 16 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016;
- d. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang memenuhi Pasal 17 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016;
- e. Bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan (fallback);
- f. Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010

tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa :  
Ketentuan Metode Pengulangan (Fallback):

Butir 4b : Metode Pengulangan (Fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibel diterapkan :

1) Atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Atas Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi dinegara lain diluar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean;

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data importasi pada CEISA Impor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dijadikan dasar penetapan, diperoleh data pembanding barang serupa. Dari perbandingan data tersebut, maka nilai pabean untuk barang impor yang dipermasalahkan ditetapkan berdasarkan Metode VI.III (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa (dengan penyesuaian spesifikasi barang), dengan harga satuan CIF USD 0,0076/PCE atau setara CIF USD 1,4/KG pada CEISA;

bahwa berdasarkan perhitungan ulang terdapat koreksi dikarenakan adanya konversi satuan atas penetapan tersebut sehingga harga satuan ditetapkan menjadi CIF USD 1,52/KG (USD 6.858,32/4500 KG);

bahwa oleh karena itu dilakukan perhitungan ulang sehingga total nilai pabean pada PIB nomor 522004 tanggal 14 November 2017 ditetapkan sebesar CIF USD 10.941,61;

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR-428/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 23 November 2018, yang pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakariclam Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi dan nilai transaksi tidak dapat diterima berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5(b) PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 34/PMK.04/2017 dalam hal berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 17 Maret 2016, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

- b. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon tidak mengajukan data tambahan apa pun;

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:

- a. bahwa atas bukti nilai transaksi yang dilampirkan diketahui terdapat kekeliruan lampiran data transaksi, diketahui untuk bukti nilai transaksi dengan judul "Pengganti Bantahan Atas Surat Uraian Banding KEP-581/KPU.01/2018" diketahui isi lampiran ditujukan untuk KEP-548/KPU.01/2018. Begitu juga sebaliknya atas "Pengganti Bantahan Atas Surat Uraian Banding KEP-548/KPU.01/2018" yang dilampirkan diketahui isi lampiran ditujukan untuk KEP-581/KPU.01/2018;
- b. bahwa apabila dilakukan pengecekan terhadap lampiran bukti-bukti nilai transaksi yang sesuai dengan masing-masing peruntukannya ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Sales contract yang dilampirkan pada saat keberatan dengan sales contract yang dilampirkan pada saat banding diketahui berbeda nomor, tanggal, dan jumlah nilai transaksinya;
  2. Incoterm pada sales contract dan invoice diketahui berbeda. Pada sales contract diketahui incoterm FOB sedangkan pada invoice incoterm diketahui CNF;
  3. Pada PIB diberitahukan asuransi merupakan asuransi luar negeri dengan nilai sejumlah USD 11.78 namun yang dilampirkan pada saat banding adalah asuransi dalam negeri;
  4. Tidak ada bukti bayar dan rekening koran atas transaksi yang dilakukan antara importir dengan supplier;
  5. Tidak ada pencatatan pembukuan yang diselenggarakan oleh importir atas transaksi yang dilakukan oleh importir dengan supplier;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan PT. PPPE nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR-43/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5b PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 34/PMK.04/2016 dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya, pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 04 Desember 2018, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

- b. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon tidak mengajukan data tambahan apa pun;
- c. bahwa data yang baru disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding seharusnya telah ada pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan dapat diajukan pada saat itu;
- d. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pengajuan keberatan dan harus mengabaikan berkas-berkas baru yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding manakala secara ternyata dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu pengajuan keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan;

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bantahan dan bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bantahan dan bukti tambahan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
- b. bahwa Pemohon tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan Pemohon;
- c. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara Pemohon dan eksportir;
- d. bahwa pada saat Keberatan, Pemohon menyerahkan dokumen Sales Contract nomor JY2108 tanggal 09 Oktober 2017 sedangkan pada saat Banding, Pemohon menyerahkan dokumen Sales Contract nomor 17JY2108 tanggal 28 Agustus 2017 dimana terdapat perbedaan Incoterm yang digunakan dan nilai barang impor pada kedua dokumen Sales Contract tersebut. Pemohon tidak menyerahkan bukti yang mendukung atas perubahan dokumen Sales Contract tersebut;
- e. bahwa Pemohon menyerahkan bukti pembayaran transaksi melalui Bank BCA, atas bukti pembayaran transaksi tersebut diketahui bahwa Pemohon melakukan satu kali pembayaran untuk beberapa Invoice dimana jumlah barang impor keseluruhan barang impor tersebut tidak sesuai dengan jumlah pembayaran Pemohon sehingga atas dokumen bukti pembayaran tersebut diragukan peruntukannya;

- f. bahwa Pemohon menyatakan bahwa telah salah dalam memberitahukan asuransi yang digunakan dimana pada PIB diberitahukan menggunakan asuransi luar negeri dengan nilai USD 11,78 sedangkan dokumen yang dilampirkan adalah asuransi dalam negeri;
- g. bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan PT. PPPE nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:

- T.1 LPPNP;
- T.2 PIB pbanding;
- T.3 Surat Nomor SR-428/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Tanggapan atas Bukti;
- T.4 Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR-43/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- T.5 Sales Contract nomor 17JY2108 tanggal 28 Agustus 2017;
- T.6 Sales Contract nomor JY2108 tanggal 09 Oktober 2017;

#### **Menurut Pemohon Banding :**

bahwa alasan Material Banding adalah Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan dalam PIB No. 522004 tanggal 14 November 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan Azas Self Assesment, dan harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar harga yang kami terima dari supplier dengan, Nilai Pabean sebesar CIF USD8,142.00;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Tanggapan nomor 370/KH.SG/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Penyerahan data pendukung tambahan KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang pada intinya menyatakan:

bahwa sehubungan dengan permohonan banding PT. PPPE terhadap KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang telah Pemohon ajukan permohonan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 002244.19/2018/PP, dengan ini Pemohon sampaikan data pendukung tambahan sebagai berikut :

1. Bukti transfer pembayaran invoice
2. Rekening koran
3. 3 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice
4. Pembukuan perusahaan :
  - Buku Bank
  - Buku Pembelian
  - Buku Penjualan
  - Buku Persediaan
5. Faktur Pajak

bahwa demikian Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis IXA, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 408/KH.SG/X11/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tanggapan Surat Nomor SR-428/KPU.01/8D.1001/2018 tanggal 23

November 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

bahwa berdasarkan Tanggapan atas bukti transaksi  
Poin B

Apabila dilakukan pengecekan terhadap lampiran bukti-bukti nilai transaksi yang sesuai dengan masing-masing peruntukannya ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sales contract yang dilampirkan pada saat keberatan dengan sales contract yang dilampirkan pada saat banding diketahui berbeda nomor, tanggal dan jumlah nilai transaksinya;

Tanggapan :

Sales Contract atas importasi PIB No.522004 tanggal 14 November 2017 yang benar Sales Contract dengan No. 17JY2108 tanggal 28-08-2017 dengan jumlah nilai USD 8,142.00

2. Incoterm pada sales contract dan invoice diketahui berdeda. Pada sales contract diketahui incoterm FOB sedangkan pada invoice incoterm diketahui CNF;

Tanggapan :

Pemohon salah dalam meneliti berkas Pemohon banding. Pada sales contract No. 17JY2108 tanggal 28-08-2017 tercantum incoterm CNF;

bahwa terlampir Sales Contract atas importasi PIB No.522004 tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

UNION CHANCE CO., LTD.  
FLOOR 6, NO.529, NORTH SUNGEE ROAD, BEIJUAN STREET,  
YIWU CITY, CHINA

**SALES CONTRACT**

NO. :17JY2108  
DATE: 2017.08.28

Union Chance Co., Ltd. (Seller) have on this day agreed to sell  
and Messrs. [Name] (Buyer) have agreed to buy the undermentioned goods on the terms as stipulated hereunder:

YOUR ORDER NO.	Description	QUANTITY KGS	UNIT PRICE USD/KGS	AMOUNT USD CNF
HP.001/PPPE/VRU/17	PLASTIC RINGSMOKE			
	CURTAIN BAND	7,199.00	0.80	5,759.20
	PLASTIC RINGSMOKE	3,404.00	0.70	2,382.00
	<b>ORDER TOTAL</b>	<b>10,603.00</b>	<b>USD</b>	<b>8,142.00</b>

TOTAL QUANTITY : 10,603.00 KGS  
TOTAL CONTRACT VALUE : USD 8,142.00  
DELIVERY : 2017.11.15  
TERMS OF PAYMENT : T/T Payment

All subsequent to the sales contract from the buyer should be mutually agreed by both the buyer and the seller and that the buyer will sign to accept the changes and be responsible for all consequences incurred. And, the changes will only be effective upon the written revision of the sales contract by the seller.  
Union Chance Co., Ltd. will, on our behalf, deliver the above ordered goods to your Company in due course.

Buyer's Chop & Signature \_\_\_\_\_  
Seller's Chop & Signature \_\_\_\_\_

3. Pada PIB diberitahukan asuransi merupakan asuransi luar negeri dengan nilai sejumlah USD 11.78 namun yang dilampirkan pada saat banding adalah asuransi dalam negeri;

Tanggapan :

Pemohon melakukan importasi dengan PIB No.522004 tanggal 14 November 2017 incoterm CNF. Pemohon telah mengcover dengan polis asuransi dalam negeri.

Pencantuman nilai asuransi pada PIB tidak merugikan negara malah menambah komponen nilai dalam penghitungan pajak impornya.

4. Tidak ada bukti bayar dan rekening koran atas transaksi yang dilakukan antara importir dengan supplier;

Tanggapan:

Pada persidangan tanggal 27 November 2018 Pemohon telah menyerahkan data pendukung tambahan berupa bukti transfer pembayaran invoice berupa :

- Aplikasi transfer melalui BCA
  - Aplikasi transfer BCA yang merupakan gabungan pembayaran 4 invoice sebagai berikut:
 

- Invoice No.17JY2108	USD 8,142.00 (yang disengketakan)
- Invoice No.171Y2112	USD 8,142.00
- Invoice No.17JY2117	USD 8,143.18
= Invoice No.17JY2116	<u>USD 8,142.00</u>
	USD 32,569.18
T/T	USD 27,100.19
Selisih kurang	USD 5,468.99

 Terkait selisih kurang pembayaran invoice tersebut terlampir "STATEMENT LETTER" dari UC CO., LTD.
  - 3 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice
    - 1 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice no.17JY2112
    - 1 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice no.17JY2117
    - 1 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice no.171Y2116
  - Rekening koran
  - Pemohon melakukan pembayaran berdasarkan Statement Letter dari UC Co., Ltd yaitu ke Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export;

bahwa tidak ada pencatatan pembukuan yang diselenggarakan oleh importir atas transaksi yang dilakukan oleh importir dengan supplier;

Tanggapan :

Pada persidangan tanggal 27 November 2018 Pemohon telah menyerahkan data pendukung tambahan pencatatan pembukuan perusahaan berupa :

- Buku Bank
- Buku Pembelian
- Buku Penjualan
- Buku Persediaan

Data pendukung tambahan berupa :

1. Bukti transfer pembayaran invoice
2. Rekening koran
3. 3 set dokumen impor gabungan pembayaran invoice
4. Pembukuan perusahaan :
  - Buku Bank
  - Buku Pembelian
  - Buku Penjualan
  - Buku Persediaan

5. Faktur Pajak

yang telah dimeteraikan kemudian telah Pemohon lampirkan dalam persidangan tanggal 27 November 2018;

bahwa demikian tanggapan ini disampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis IXA, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- P.1 Billing DJBC Nomor 620180200052206 tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp88.733.000,00;
- P.2 SPTNP Nomor SPTNP-026232/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 21 November 2017;
- P.3 Keputusan Terbanding nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018;
- P.4 Surat Keberatan Nomor 017/PPPE/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
- P.5 PIB nomor 522004 tanggal 14 November 2017;
- P.6 Akta Nomor 14 tanggal 16 September 2008;
- P.7 Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-100716.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008;
- P.8 Invoice nomor 17JY2108 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.9 Packing List nomor 17JY2108 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.10 Bill of Lading nomor 741700099085 tanggal 06 November 2017;
- P.11 Pakta Integritas;

- P.12 Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 September 2017 (bermeterai);
- P.13 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0172306 tanggal 18 September 2017 (bermeterai);
- P.14 Billing DJBC Nomor 620180200052206 tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp88.733.000,00 (bermeterai);
- P.15 Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp88.733.000,00 (bermeterai);
- P.16 Surat Nomor 325/KH.SG/X/2018 tgggl 30 Oktober 2018 tentang Pengganti Bantahan atas Surat Uraian Banding Nomor SR-1297/KPU.01/2018 tanggal 14 Mei 2018;
- P.17 SPT Masa PPN (bermeterai);
- P.18 Faktur Pajak (bermeterai);
- P.19 Purchase Order (bermeterai) tanggal 16 Agustus 2017;
- P.20 Sales Contract (bermeterai) nomor 17JY2108 tanggal 28 Agustus 2017;
- P.21 Invoice (bermeterai) nomor 17JY2108 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.22 Packing List (bermeterai) nomor 17JY2108 tanggal 26 Oktober 2017;
- P.23 Bill of Lading (bermeterai) nomor 741700099085 tanggal 06 November 2017;
- P.24 Polis Asuransi (bermeterai);
- P.25 PIB nomor 522004 tanggal 14 November 2017 (bermeterai);
- P.26 Surat Nomor 370/KH.SG/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
- P.27 Bukti Transfer (bermeterai) Bank BCA tanggal 07 Februari 2018;
- P.28 Rekening Koran (bermeterai) Bank BCA untuk periode 31 Januari 2017 s.d. 28 Februari 2018;
- P.29 Dokumen Gabungan Pembayaran Invoice nomor 17JY2117, 17JY2116 dan 17JY2112 (bermeterai);
- P.30 Buku Bank (bermeterai);
- P.31 Buku Pembelian;
- P.32 Buku Penjualan;
- P.33 Buku Persediaan;
- P.34 Faktur Pajak (bermeterai);
- P.35 Surat Nomor 408/KH.SG/X11/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tanggapan Surat Nomor SR-428/KPU.01/8D.1001/2018 tanggal 23 November 2018;
- P.36 Statement Letter (bermeterai) dari UC Co.Ltd.;

### **Menurut Majelis :**

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017, jenis barang berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD8.153,78;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017, nilai pabean sebesar total CIF USD8.153,78 menjadi sebesar total CIF USD10.941,61 dengan alasan bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 016/PPPE/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan alasan bahwa harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar harga yang diterima dari supplier dengan Nilai Pabean sebesar CNF USD8,142,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis

barang berupa *Curtain Band* dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD8.153,78 menjadi sebesar total CIF USD10.941,61 dengan alasan bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa "*Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan:

- (1) *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*
- (2) *Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);*

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan "*Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
  1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
  2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;*
  3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;*

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan data yang mendukung terbentuknya nilai transaksi yang dilengkapi dengan data:

- (i) bahwa Telegraphic Transfer (T/T) Bank melalui Bank BCA dari PT PPPE ke Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., voucher pembayaran, Rekening Koran Bank, Pembukuan Perusahaan, Invoice;
- (ii) bahwa sesuai Bukti Transfer melalui Bank BCA, Pemohon Banding melakukan transfer sebesar USD27,100.19 (senilai Rp367.017.873,00 dengan kurs 1USD = Rp13.543,00) ke Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., China untuk pembayaran bahan baku dengan Invoice Nomor 17JY2108, 17JY2112, 17JY2117 dan 17JY2116;
- (iii) bahwa sesuai dengan bukti-bukti Invoice, diketahui perincian invoice-invoice sebagai berikut:

No.	Nomor Invoice	Nilai USD
1.	17JY2108	8,142.00

2.	17JY2112	8,142.00
3.	17JY2117	8,143.18
4.	17JY2116	8,142.00
Total		32,569.18

- (iv) bahwa sesuai Rekening Koran Bank Pemohon Banding pada Bank BCA, telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp367.017.873,00;
- (v) bahwa Statement Letter tanggal 02 Pebruari 2018 yang diterbitkan oleh Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd., China yang menyatakan nilai pembayaran tidak sebesar USD32,569.18 tetapi sebesar USD27,100.19 karena ada beberapa barang yang direjek/ ditolak;
- (vi) bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data-data terkait barang yang direject dan proses penyelesaian barang yang direject sebagaimana pada Statement Letter yang diterbitkan oleh Shaoxing Keqiao Xinlin Import & Export Co., Ltd.;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, harga barang impor berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 sebesar total CIF USD8.153,78 tidak sesuai dengan bukti-bukti pembayaran sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean atas PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 dengan Metode Pengulangan (*Fallback*) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel, telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 sebesar CIF USD8.153,78 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

### **Menimbang :**

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: 17JY2108 tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017 sebesar total CIF USD8.153,78 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017, jenis barang berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, menjadi sebesar total CIF USD10.941,61;

### **Mengingat :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Memutuskan :**

**Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-581/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT PPPE Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-026232/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 21 November 2017, atas nama **Pemohon Banding**, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 522004 tanggal 14 November 2017, jenis barang berupa *Curtain Band dan lain-lain (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China,

menjadi sebesar total CIF USD10.941,61, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp88.733.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH	sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor PUT-002244.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH	sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK